



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR : 422 / 3194 / DISDIK / XII / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MATAHARI BUNDA KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Matahari Bunda Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Nomor : 421/03/TK MB/KK/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan TK dan Ijin Operasional.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi TK Matahari Bunda Kecamatan Kurun diwilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai TK swasta.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata TK Matahari Bunda Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai TK swasta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Nomor : 045/223/03/UPTD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada TK Matahari Bunda Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA** : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD TK swasta
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- Status TK tersebut adalah TK swasta.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Desember 2015 s.d 29 Desember 2018 dengan ketentuan
- KEEMPAT** : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 29 Desember 2015

Kepala Dinas,



AGUNG, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19600205 198603 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
2. Camat Kurun di Kuala Kurun.
3. Kepala UPTD Kecamatan Kurun di Kuala Kurun.